

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Iuran yang dibebankan oleh negara kepada orang pribadi atau badan menurut undang-undang disebut sebagai pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan kepada rakyat sebagai kewajiban perpajakan. Jika PKP atau WP tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka akan dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2017:27). Membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pembiayaan negara, sesuai dengan filosofi hukum definisi perpajakan. Sebagai wujud tanggung jawab negara di bidang perpajakan, warga masyarakat sendiri memenuhi kewajiban membayar tunjangan pajak. Di Indonesia, pembayaran pajak sangat diharapkan oleh negara, karena pajak berfungsi sebagai budgeter dan sebagai regulerend yang merupakan sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara. Oleh karena itu, pemungutan pajak di Indonesia sangat diperlukan untuk perkembangan suatu negara (Angga Hidayat dan Riri Mulyasari, 2020).

Pemungutan pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam eksistensi suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan perbaikan, karena ketetapan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk mendanai segala penggunaan termasuk konsumsi perbaikan. Cadangan biaya digunakan untuk semua itu mulai dari pengeluaran untuk staf hingga pendanaan proyek kemajuan (Mardiasmo, 2018). Pajak di satu sisi, berperan penting dalam regulasi kebijakan perpajakan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Tentunya suatu negara tidak akan menghendaki kehidupan perekonomian masyarakatnya menjadi merosot maka dengan itu, pajak diharapkan menjadi tulang punggung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial dan ketahanan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31). Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama antara lain pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, jalan, rumah sakit, dan kantor polisi, tidak lain dibayar dengan uang dari pajak. Fasilitas dan pelayanan pemerintah dinikmati oleh setiap warga negara sejak lahir sampai meninggal dunia, dan semua itu dibiayai oleh pajak. Terbukti bahwa penerimaan pajak suatu negara sangat penting untuk mendukung operasi pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Tim Edukasi Perpajakan DJP, 2016:76 ).

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang terbilang sangat besar di Indonesia. Karena akan sulit menjalankan kegiatan kenegaraan tanpa perpajakan, maka peran perpajakan dalam kehidupan suatu bangsa menjadi sangat penting. Setiap kepentingan di tingkat pusat dan daerah dibiayai dari penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49). Semakin besar pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari perpajakan. Akan tetapi dari pihak perusahaan itu merupakan sebuah beban karena akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Semakin besar beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan memicu tindakan agresivitas pajak guna untuk membuat perusahaan mencetak laba yang tinggi (Nesa Apriliana, 2022:28).

Agresivitas pajak merupakan upaya suatu perusahaan untuk menurunkan tagihan pajaknya, baik itu secara legal atau ilegal yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak (Suryowati, 2022:44). Suatu organisasi dianggap memaksa jika ia mencoba untuk menurunkan tarif perpajakannya secara paksa dengan menggunakan teknik yang disebut legal (*tax avoidance*) atau melanggar hukum (*tax Evasion*). Meskipun tidak semua strategi perencanaan pajak bertentangan dengan hukum, persepsi agresivitas perusahaan meningkatkan jumlah celah penggelapan pajak yang dieksploitasinya (Nesa Apriliana, 2022:30).

Fenomena agresivitas pajak yang terjadi di Bank aceh Syariah seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh yang mana kantor cabang seharusnya mengumpulkan pajak kemudian disetor ke kantor pusat, namun pajak tersebut tidak disetorkan ke kantor pusat akan tetapi dialihkan ke rekening lain ( Alfian, 2022). Selain hal tersebut ada kasus yang terjadi di PT Bank Pan Indonesia Tbk seperti yang diungkap oleh JPU KPK yang mana direktur pemeriksaan dan penagihan melakukan tindakan merekayasa hasil perhitungan pajak pada wajib pajak PT bank Pan Indonesia Tbk untuk tahun 2016 dengan maksud mencari keuntungan pribadi, setelah dilakukan pemeriksaan dan peroleh hasil temuan sementara berupa kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392,00 (Wawan Yunarwanto, 2023). Kemudian ada juga kasus yang terjadi di sektor Pertambangan yaitu PT Adaro Energi Tbk yang diungkap oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, yang mana perusahaan melakukan *Transfer Pricing* dengan menjual batubara ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah, kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang

lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih murah dan pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal (Hestu Yoga Saksama, 2019).

Berdasarkan dari fenomena di atas, Selama ini, pemerintah gagal memaksimalkan penerimaan pajak. Data penerimaan pajak tahun 2020 seperti yang dicatat oleh Tax Justice Network, 69,1 triliun yang tidak bisa terkumpul akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia. Nilai nominal itu setara dengan 4,39 persen dari total penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan data penerimaan pajak, ini memungkinkan administrator untuk terlibat dalam agresivitas pajak dengan mengeksploitasi celah dalam peraturan pajak baru dan insentif pajak. Penyebab utama yang dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak adalah praktik agresivitas pajak (Fa'iq Mirzah B dan Sartika Wulandari, 2021:218).

Likuiditas merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Masriani Mahyuddin.dkk, 2023:47). Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. Adapun fenomena dari likuiditas terhadap agresivitas pajak seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJP terjadi pada perusahaan yang terdaftar di KPP Sleman yaitu Perusahaan kontruksi PT AP, yang mana memiliki utang pajak dan tidak membayar utang tersebut ke kas negara (Yoyok Satiatomo,2021). Kasus serupa juga terjadi di sebuah perusahaan di

Sragen yang diungkapkan oleh Kepala KPP Madya Surakarta dengan kasus tidak membayar hutang pajak yang telah tunggak Rp9,5 miliar (Guntur Wijaya Edi, 2022). Tingginya perusahaan melalui utang pajak maka dapat dikatakan semakin tinggi pula perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak (Setu Setyawan, 2022:4). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar melakukan tindakan agresivitas pajak. likuiditas yang tinggi menggambarkan perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan investasi yang akan didapat juga akan besar seiring dengan laba yang didapatkan sehingga beban pajak akan naik dan akan membuat perusahaan kemungkinan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pembayaran pajak yang akan menurunkan tingkat likuiditas yang dimiliki (Annisa Rachma H dan Mia Ika R :2021). Rasio Likuiditas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *current ratio*. Pada penelitian (Angga Hidayat dan Riri Muliastari, 2020) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, dan I Gede Suwetja,2018) dan penelitian (Nesa Apriliana, 2022) menjelaskan likuiditas sangat berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel rasio aktivitas, rasio aktivitas merupakan kemampuan perusahaan mengevaluasi efisiensi dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kas dan pendapatan perusahaan (Darmawan, 2020:89). Aset terdiri atas pabrik, peralatan, mesin, bangunan, *goodwill*, hak paten, properti, dan lain sebagainya. Adapun fenomena antara rasio aktivitas terhadap agresivitas pajak seperti yang diungkapkan

oleh kasipudus kejar yang terjadi pada Perusahaan Manufaktur PT Sinar Pembangunan Abadi (SPA), dengan kasus perusahaan sengaja tidak membayar PPN dari penjualan peralatan dengan cara tidak menerbitkan faktur atau memanipulasi faktur penjualan (Risky Aditya, 2022). Kasus yang berbeda yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen yang terjadi pada PT TUJP, yang mana direktur perusahaan Sengaja tidak melaporkan keseluruhan peredaran omset dalam surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh badan tahun 2017 (Iman Khilman, 2022). PPh dan PPN memiliki hubungan langsung dengan aktiva. PPN akan muncul saat barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan kecuali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan sedangkan PPh contohnya PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap. Rasio aktivitas adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memaksimalkan penghasilan. (Masriani Mahyuddin.dkk, 2023:47). Salah satu rasio aktivitas yang akan digunakan peneliti dalam mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset adalah dengan menggunakan *capital intensity*. *Capital intensity* atau Intensitas modal merupakan besarnya jumlah aset tetap yang dijadikan sebagai bentuk investasi perusahaan. Aset tetap milik perusahaan mengalami penyusutan setiap tahunnya dan biaya penyusutan masuk dalam kategori deductible expense. Dengan semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar biaya penyusutan dan semakin kecil pajak terutang (Yusuf, M & Khomsiyah, 2019). Pada penelitian (Hidayatul Awalina Maulidah dan Dewi Prastiwi, 2019) dan penelitian (Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha, Krisnhoe Sukma Danuta, 2021) bahwa di jelaskan intensitas modal tidak

berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan menurut penelitian (Yelviana Muthmainnah Erizon, dan Nanu Hasanuh, 2022) intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan d latar belakang di atas. Fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Agresivitas Pajak yang Dipengaruhi Tingkat Rasio Likuiditas dan Tingkat Rasio Aktivitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Menurut Edy Suwandi (2022:40) “identifikasi masalah adalah suatu tahap dari permulaan dari penguasaan suatu masalah yang mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah”.

Sedangkan menurut Ninit Alfianika (2018:42) “Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah penelitian yang ada pada latar belakang”.

Berdasarkan Fenomena dan paparan dari latar belakang di atas maka dapat di lihat identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Mengumpulkan pajak kemudian disetorkan ke kantor pusat, namun setoran pajak tersebut dialihkan ke rekening lain.
- 2) Merekayasa hasil perhitungan pajak pada wajib pajak untuk keuntungan pribadi.
- 3) Mengalihkan keuntungan ke negara lain untuk meminimalkan beban pajak.
- 4) Hutang pajak yang sengaja tidak disetor ke negara.
- 5) Tidak menyetorkan PPN dan PPh membuat Negara menjadi rugi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut Edison Siregar (2022:23) “rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan dalam pembuatan karya tulis ,dimana untuk bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu”.

Sedangkan menurut Indra Prasetia (2022:64) “rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh rasio likuiditas terhadap agresivitas pajak
- 2) Seberapa besar pengaruh rasio aktivitas terhadap agresivitas pajak

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna untuk analisis yang lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa likuiditas dan Rasio aktivitas mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Menurut Suyanto (2022:205) “Tujuan penelitian adalah arah atau penegasan mengenai atau hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian”.

berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) menganalisis dan mengkaji seberapa besar pengaruh rasio likuiditas terhadap agresivitas pajak
- 2) menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh rasio aktivitas terhadap agresivitas pajak.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Menurut Agung Edi Wibowo (2021:48) “kegunaan penelitian adalah penegasan tentang harapan peneliti bahwa hasil yang diperoleh penelitiannya dapat memberikan manfaat atau kegunaan nyata baik secara akademik (kegunaan teoritis) maupun secara operasional (kegunaan praktis)”.

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak dan berdampak pada pajak agresif. berdasarkan teori dan bukti yang dihasilkan .dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan tentang penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan dalam membayar pajak.

### **1.5.2 Kegunaan akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori- teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait agresivitas pajak.